

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



Nomor : 14

Tahun : 2010

Seri : C

Nomor : 14

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 14 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk meninjau ulang besaran tarif pelayanan medis pada Unit-unit Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara untuk disesuaikan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 18 Tahun 1977 beserta Peraturan lain-lain yang mengatur tentang Tarif Pelayanan Medis pada Dinas Kesehatan dan Unit pelayanannya tidak sesuai dengan jiwa dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1988 Nomor 8 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- c. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara.
- f. Pelayanan Medis adalah Pelayanan Kesehatan dalam bentuk berobat jalan, perawatan rawat jalan ataupun rawat inap, pelayanan penunjang medik yang meliputi pemeriksaan laboratorium maupun radiologi yang merupakan upaya kesembuhan

pasien secara optimal melalui prosedur standar dapat dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan di Puskesmas.

- g. Penunjang Medis adalah pemeriksaan laboratorium, radiologi dan lain-lain yang dapat dilakukan di Puskesmas.
- h. Surat/Rekomendasi Dinas adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan maupun Unit Pelaksana Kesehatan untuk keperluannya.
- i. Unit-unit Kesehatan Pemerintah adalah Unit Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang memberi pelayanan kepada masyarakat yaitu :
 - Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Rawat Inap;
 - Puskesmas Pembantu;
 - Pondok Bersalin Desa (POLINDES).
- j. Jasa Medik adalah jasa tindakan dari Dokter Ahli/Dokter Umum/Dokter Gigi dan Paramedis.
- k. Tarif Pelayanan Medis adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk keperluan administrasi, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan pemeriksaan penunjang lainnya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Penderita yang dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan :

- (1) Bagi penderita tidak mampu dan anak yatim/piatu yang dipelihara di Panti Asuhan dan mempunyai Surat Keterangan yang sah, dapat dibebaskan dari pungutan apapun;
- (2) Penderita dengan menggunakan kartu miskin;
- (3) Penderita penyakit menular yang pengobatannya melalui proses khusus pemberantasan penyakit menular;
- (4) Para perintis kemerdekaan, cacat veteran dengan menunjukkan surat/kartu identitas;
- (5) Warga masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran retribusi pelayanan kesehatan, mempertimbangkan biaya satuan (*unit cost*), jasa pelayanan kesehatan, kemampuan daya beli masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Tindakan Gawat Darurat

1.	WSD	: Rp.	20.000,-
2.	Penjahitan Luka 1-5 jahitan	: Rp.	10.000,-
3.	Pemeriksaan dan perawatan luka	: Rp.	5.000,-
Jasa adalah 60% dari tindakan medis			

Pasal 10

Tarif Gawat Darurat pada Puskesmas Rawat Inap

1.	Jasa pemeriksaan dokter	: Rp.	3.000,-
2.	Jasa pelayanan keperawatan	: Rp.	1.500,-
3.	Jasa sarana	: Rp.	3.000,-
4.	Obat-obatan	: Rp.	13.000,-
Jumlah		: Rp.	20.500,-

Pasal 11
Rawat Jalan

1.	Jasa pemeriksaan dokter umum	: Rp.	2.000,-
2.	Jasa pelayananan keperawatan	: Rp.	1.500,-
3.	Jasa sarana	: Rp.	2.500,-
4.	Obat-obatan	: Rp.	7.500,-
Jumlah		:	<u>14.000,-</u>

Pasal 12
Rawat Inap Puskesmas

1.	Kelas Bangsal/hari	: Rp.	10.000,-
----	--------------------	-------	----------

Pasal 13
Tarif Persalinan

1.	Persalinan normal	: Rp.	150.000,-
2.	Persalinan patologis	: Rp.	200.000,-
3.	Perawatan bayi per hari	: Rp.	7.500,-
4.	Kuret	: Rp.	250.000,-
5.	Manual plasenta	: Rp.	50.000,-

Pasal 14
Laboratorium

1.	Darah rutin	: Rp.	5.000,-
2.	Urine rutin	: Rp.	5.000,-
3.	Faeces rutin	: Rp.	5.000,-
4.	Pemeriksaan malaria (DRB)	: Rp.	10.000,-
5.	Golongan darah	: Rp.	15.000,-

6.	Tes kehamilan	: Rp.	25.000,-
7.	Sputum/dahak	: Rp.	10.000,-
8.	Pemeriksaan	: Rp.	20.000,-
9.	VDRL	: Rp.	15.000,-
10.	Pemeriksaan penyakit IMS	: Rp.	15.000,-
11.	Pemeriksaan BTA TBC dan Kusta	: Rp.	15.000,-

Pasal 15
Gigi dan Mulut

1.	Pembersihan karang gigi	: Rp.	10.000,-
2.	Radang gusi	: Rp.	7.500,-
3.	Pencabut satu gigi	: Rp.	15.000,-
4.	Pencabut dua gigi sekaligus	: Rp.	25.000,-
5.	Insisi abses	: Rp.	15.000,-
6.	Gigi vektomi perregio	: Rp.	15.000,-
7.	Penambalan satu gigi dengan amalgam	: Rp.	15.000,-
8.	Penambal dua gigi sekaligus	: Rp.	25.000,-
9.	Penambahan satu gigi dengan silikat/komposite	: Rp.	20.000,-
10.	Penambahan satu gigi sekaligus dengan silikat/komposite	: Rp.	25.000,-
11.	Perawatan saluran akar	: Rp.	10.000,-
12.	Tambahan sementara	: Rp.	10.000,-
13.	Rotgent foto infra oral	: Rp.	20.000,-
14.	Protesa lepas penuh	: Rp.	400.000,-
15.	Protesa lepas per gigi	: Rp.	50.000,-

Pasal 16
Pemeriksaan Kesehatan

1.	Pemeriksaan refraksi abnormal	: Rp.	6.000,-
2.	Pemeriksaan buta warna	: Rp.	30.000,-
3.	Pemeriksaan THT	: Rp.	5.000,-

Pasal 17
Visum et Repertum

- | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pemeriksaan luar | : | Rp. | 50.000,- |
| 2. Pemeriksaan dalam Jasa Dokter 60% | : | Rp. | 300.000,- |

Pasal 18

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 s.d. Pasal 17 ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah pemungutan adalah wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 (dua) persen sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Bupati dapat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.
- (5) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 26

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan penerimaan negara.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 18 Tahun 1977 beserta Peraturan lain-lain yang mengatur tentang Tarif Pelayanan Medis pada Dinas Kesehatan dan Unit pelayanannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2010 NOMOR 14 SERI C

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Maluku Tenggara yang semakin baik harus dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan, upaya kesehatan yang semula menitikberatkan kepada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh, oleh karena itu kebijakan pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah dan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan di berbagai bidang dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berdampak terhadap taraf kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hidup sehat di Kabupaten Maluku Tenggara. Unit-unit pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan unit pelaksanaan teknis dibidang kesehatan secara langsung mendapat tantangan dan tugas berat baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dituntut untuk mampu memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan secara paripurna. Untuk menjawab tantangan yang dimaksud akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan anggaran kesehatan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai standar, salah satu yang akan ditempuh adalah melakukan peninjauan ulang Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 18 Tahun 1977 tentang Tarif Pelayanan Medis pada Unit-unit Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara.

Dalam rangka tinjauan ulang Peraturan Daerah tentang tarif dimaksud diatas perlu disadari bahwa penyesuaian biaya pelayanan kesehatan dan perawatan yang bertujuan untuk mendorong percepatan perbaikan mutu pelayanan sesuai standar agar unit-unit pelayanan kesehatan dapat menjalani fungsi sosialnya terutama bagi masyarakat. Unit-unit pelayanan kesehatan yang dikelola atas manajemen tentu

akan memerlukan pedoman operasional yang tidak sedikit akan berkembang terus sesuai kemajuan dan permintaan masyarakat yang selama ini pendaan berasal dari subsidi pemerintah daerah dan pusat juga berasal dari masyarakat yang dilayani dan dirawat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Yang dimaksud *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Dokter berdasarkan sumpah jabatannya terhadap apa yang dilihat dan diperiksa berdasarkan keilmuannya.

Pasal 18 s.d. Pasal 28 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 150